

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Banyak keluhan konsumen tentang perilaku bisnis di dalam toko dan mini market ada yang mengganti uang kembalian dengan barang. Uang kembalian yang akan ditukarkan dengan barang adalah uang kembalian yang nilainya ratus rupiah. Hal ini sering terjadi karena nilai uang ratusan dianggap memiliki nilai riil yang kecil, sehingga konsumen tidak terlalu peduli<sup>1</sup>. Tindakan pelaku ekonomi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak konsumen. Penggunaan permen sebagai alat pengganti uang tunai dalam transaksi jual-beli telah menjadi fenomena yang cukup umum di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini biasanya dilakukan di berbagai toko atau minimarket ketika terjadi kekurangan pecahan uang kecil untuk memberikan kembalian kepada konsumen. Meskipun tampak sepele, tindakan ini menimbulkan konsekuensi hukum karena penggunaan permen sebagai alat tukar dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum, penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian memiliki beberapa implikasi<sup>2</sup>. Pertama, hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, yang berpotensi

---

<sup>1</sup> Erika Listiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>2</sup> Andreas Dogeru Prayoga et al., "Pengembalian Sisa Belanja Menggunakan Permen," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 1 (September 2024): 100–127.

merugikan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran yang diatur oleh negara. Kedua, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dalam praktik perdagangan yang merugikan konsumen, karena nilai tukar permen tidak sama dengan rupiah.

Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen serta konsekuensi hukum yang dapat diterapkan jika penggunaan permen sebagai alat pengganti uang tunai ini terus berlanjut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsekuensi hukum dari praktik ini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang<sup>3</sup>, guna menegakkan keabsahan penggunaan rupiah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi di Indonesia dan dengan tegas menyatakan bahwa rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Pasal 21 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan untuk tujuan pembayaran atau penyelesaian kewajiban moneter lainnya harus menggunakan rupiah<sup>5</sup>. Dengan demikian, penggunaan permen sebagai alat pengganti uang tunai dianggap melanggar prinsip dasar ini. Pada pelaksanaannya hubungan antara

---

<sup>3</sup> Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

<sup>4</sup> Listiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembali Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

<sup>5</sup> Devy Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang-kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uangnya untuk amal yang dikelola supermarket, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen<sup>6</sup>.

Allove Risard Manolong dalam penelitiannya tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Di Manado menyatakan bahwa salah satu syarat dalam transaksi jual beli adalah penggunaan alat tukar yang sah, maka dari itu rupiah adalah satu satunya alat pembayaran yang sah menurut Undang Undang Mata Uang No 7 Tahun 2011 dan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, oleh karenanya transaksi akan batal jika tidak menggunakan mata uang<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Sudiarni Sudiarni et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023).

<sup>7</sup> Allove Risard Manolong, Grace H. Tampongangoy, and Edwin N. Tinangon, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PENGEMBALAN UANG

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pengembalian uang koin yang tidak sesuai dengan seharusnya ataupun tidak sesuai dengan nilai mata uang adalah para pedagang terkadang malas untuk menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Selain itu, para pedagang masih banyak yang kurang tau dimana tempat untuk menukarkan uang kertas tersebut menjadi uang koin<sup>8</sup>. Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan yang ada untuk menukarkan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk kertas menjadi bentuk koin ataupun sebaliknya. Tetapi, bukan sedikit juga pedagang yang sudah tahu tapi berpura-pura. Karena jika dilihat lebih dalam hal ini tidak memiliki sanksi yang pas jika dilakukan<sup>9</sup>. Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi dan berlaku di pasar swalayan saja, di warung-warung, kios dan toko kelontong hal ini pun sering dan biasa terjadi. Masyarakat pun perlahan kini telah mulai memaklumi keberadaan hal-hal tersebut. Masyarakat menyadari bahwa praktek penggenapan uang kembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen tersebut terjadi bukan karena disengaja melainkan adanya situasi yang mendorong sehingga praktek tersebut terpaksa dilakukan.

---

KEMBALIAN PELANGGAN PADA INDUSTRI RETAIL DI MANADO,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

<sup>8</sup> Bima Abdi, “Urgensi Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Kepada Konsumen Saat Transaksi Jual Beli,” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, November 25, 2023.

<sup>9</sup> Ruci Utami, “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAPA PERBUATAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DENGAN BARANG (UNDANG UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN),” *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 6 (2024): 225–29.

Konsumen seringkali ditempatkan dalam posisi yang lemah. Hal tersebut didasari bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami bahwa mereka mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh UUPK<sup>10</sup>. Seringkali pula pelaku usaha menempatkan posisi mereka di atas konsumen dan bertindak semena-mena kepada konsumen yang dianggap lemah. Pada umumnya masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah<sup>11</sup>. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan uang kembalian masyarakat yang bukan dalam bentuk uang atau sesuai akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil, meskipun dalam jumlah kecil.

Dalam praktiknya, jika konsumen menerima permen atau barang lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebagai pengembalian, konsumen memiliki hak untuk mengajukan complain<sup>12</sup>. Perlindungan ini bertujuan agar konsumen tidak dirugikan dan mendapat barang yang sesuai dengan yang dibeli. Kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka dan kurangnya sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar.

---

<sup>10</sup> Listiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

<sup>11</sup> Ummul Khairun Nisa and Asrul Hidayat, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang," *Madani Legal Review* 8, no. 2 (2024): 129–45.

<sup>12</sup> Laras Sati, Felisa Prilly Priscilla Santoso, and Gamas Andika Wijaya, "Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi," *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2022): 281–88.

Meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, tantangan tetap ada. Banyak konsumen yang kurang memahami hak-hak mereka, sehingga mereka tidak berani untuk mengajukan complain. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sering kali tidak efektif, dan banyak pelaku usaha yang tidak menghadapi sanksi tegas ketika melanggar hak-hak konsumen<sup>13</sup>. Dalam kasusnya masyarakat, fenomena menerima permen sebagai pengembalian bisa mencerminkan praktik bisnis yang tidak transparan atau tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka dan bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima permen sebagai pengembalian dalam transaksi jual beli merupakan cerminan dari perlunya regulasi yang ketat dan penerapan yang konsisten. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab, diharapkan situasi ini dapat diperbaiki, sehingga konsumen merasa terlindungi dan pelaku usaha menjalankan praktik bisnis yang lebih etis.

Dalam hal ini jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan

---

<sup>13</sup> Reja B Siregar, "ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK LAIN OLEH PELAKU USAHA SWALAYAN DI KECAMATAN RAMBAH" (Universitas Pasir pengaraian, 2023).

barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen<sup>14</sup>. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)<sup>15</sup>. Berdasarkan pemaparan mengenai transaksi pembayaran terdapat pelaku usaha masih menimbulkan permasalahan yang mengabaikan hak-hak konsumen. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan analisis yang mendalam terkait aspek perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dengan permen serta keabsahan permen dalam transaksi pembayaran dengan peraturan terkait. Penulis melakukan penelitian yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>16</sup>.

Dalam kasus yang lebih luas, penyalahgunaan permen sebagai alat kembalian uang adalah fenomena yang bisa dikaitkan dengan praktik pencucian uang. Misalnya, dalam beberapa kasus, individu atau kelompok dapat menggunakan penjualan barang atau layanan kecil,

---

<sup>14</sup> ADITYA MAULANA SYAHPUTRA, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta," *Universitas Islam Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, 2017.

<sup>15</sup> Nina Herlina, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019): 190–203.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999): 36–37.

seperti permen, sebagai front untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Mereka mungkin mengklaim bahwa pendapatan dari penjualan permen merupakan sumber uang yang sah, padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari kegiatan kriminal<sup>17</sup>. Dengan cara ini, penyalahgunaan permen dapat berfungsi sebagai metode untuk mencuci uang, di mana transaksi kecil yang tampak legal digunakan untuk menutupi dan menghaluskan asal-usul uang yang tidak sah. Para pelaku usaha seperti toko, supermarket, dan warung-warung kecil tanpa disadar telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen<sup>18</sup>. Seperti yang kita ketahui bahwa permen bukan merupakan alat tukar yang sah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah Kembali menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa Uang Republik adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia<sup>19</sup>.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima permen sebagai pengembalian dalam transaksi jual beli di masyarakat, dalam kasus penerimaan permen sebagai pengembalian, ini berarti bahwa

---

<sup>17</sup> Edi Nasution, *MEMAHAMI PRAKTIK PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN*, n.d.

<sup>18</sup> Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.

<sup>19</sup> Jeslyn Pinem, "Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009," *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021).

konsumen berhak mendapatkan barang atau nilai yang setara dengan yang telah mereka bayar<sup>20</sup>. Pemberian permen sebagai pengembalian dapat dianggap sebagai Tindakan merugikan konsumen yang melanggar prinsip keadilan dalam transaksi jual beli tersebut. Perlindungan konsumen adalah isu yang semakin penting dalam dinamika perekonomian di zaman modern seperti ini, dimana interaksi antara produsen dan konsumen itu berlangsung dalam berbagai jenis bentuk dan transaksi, baik secara online maupun secara offline. Dengan zaman sekarang yang berkembang jauh lebih pesat di dalam teknologi dan e-commerce, konsumen banyak di hadapkan dengan beragam pilihan yang memudahkan mereka dalam berbelanja. Namun, kemudahan ini juga banyak membawa risiko, terutama terkait dengan hak-hak konsumen yang kadang tidak di perlakukan baik oleh pelaku usaha atau produsen<sup>21</sup>. Salah satu contoh praktik yang mencolok dan sering menimbulkan kerugian adalah pengembalian barang dalam bentuk yang tidak layak, seperti memberikan permen sebagai pengembalian uang jual beli.

Dalam melakukan transaksi pembayaran di supermarket/swalayan sering kali terjadi konsumen menerima sisa pembayaran. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan antara kasir supermarket atau swalayan dan konsumen. Namun, terkadang pihak supermarket atau

---

<sup>20</sup> Raudhah Assyifa Baziad, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembali Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern Di Kota Lhokseumawe)" (Universitas Malikussaleh, 2025).

<sup>21</sup> Ricki Aditya Putra Ricki Aditya Putra, "Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Dalam Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Di Perdagangan Online (E-Commerce) Shopee" (UNDARIS, 2023).

swalayan sering kali mengabaikan keluhan konsumen tersebut. Selain itu yang menjadi masalah lainnya adalah pihak supermarket atau swalayan seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak permen tersebut sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Sering kali apabila seorang konsumen menolak permen sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran tersebut pihak supermarket atau swalayan akan menjawab tidak mempunyai stok uang logam<sup>22</sup>. Pada setiap jenis uang, yaitu kertas dan logam mempunyai ciri rupiah, yaitu tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nominal. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa alat pembayaran harusnya dalam bentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya bernilai rupiah<sup>23</sup>.

Lantas bagaimana dengan pemberian uang kembalian dengan permen?. Pada dasarnya permen tidak dapat di kategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai “uang kembalian”, system pengembalian uang kembalian terhadap pelanggan, yaitu dengan ditukarnya uang kembalian dalam bentuk permen. Yang Dimana, seharusnya pelanggan mendapatkan uang kembalian seutuhnya dalam bentuk uang kertas maupun uang logam. Disini konsumen atau

---

<sup>22</sup> Biqi Asshafah Zain and Muhammad Andree Ardiansyah, “PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN PERSPEKTIF AKAD BA’I AL-MUQAYYAD,” *Jumhuri: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2025): 31–36.

<sup>23</sup> Sudirman Dandu, “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. CABANG PANKKUKANG MAKASSAR,” *Akmen Jurnal Ilmiah* 16, no. 3 (2019): 452–64.

pelanggan mengalami keadaan yang kurang menyenangkan, pasalnya konsumen tidak diberikan kesempatan untuk menolak apabila diberikan kembalian uang dalam bentuk permen. Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen<sup>24</sup>. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab

Dalam hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen melalui undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang ini mengatur berbagai hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitas yang di janjikan, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk mengajukan pengaduan<sup>25</sup>. Pengembalian uang dalam bentuk permen tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, namun juga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum mengenai keadilan dalam transaksi jual beli. Dalam hukum

---

<sup>24</sup> Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023): 109–29.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999)*: 36–37.

pidana melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, termasuk pelanggaran hak-hak konsumen. Tindakan memberikan pengembalian yang tidak sesuai atau tidak sah termasuk memberikan permen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di dalam perlindungan konsumen<sup>26</sup>.

Dalam hal ini pelaku usaha atau produsen dapat di kenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), di mana pelaku usaha diwajibkan untuk menghormati hak-hak konsumen, termasuk menerima kembalian dalam bentuk rupiah<sup>27</sup>. Selain itu, dalam praktiknya, fenomena ini sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Banyak konsumen yang tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menolak bentuk pengembalian yang tidak sesuai. Bahkan, praktik penggantian dengan permen ini kerap dianggap wajar oleh masyarakat karena nominal uang receh dianggap kecil. Namun, hal ini sebenarnya dapat merugikan konsumen secara materiil meski dalam jumlah kecil, dan merupakan bentuk pelanggaran hak yang secara hukum tidak dapat dianggap sepele.

---

<sup>26</sup> Ketut Ade Candra Guna Pratama, Dewa Gede Sudika Mangku, and Si Ngurah Ardhya, "Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalian Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja," *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 50–59.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999): 36–37.

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pada konsumen yang menerima permen sebagai pengembalian jual beli di masyarakat?
2. Apa akibat hukum jika penjual memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian, dilihat dari aturan tentang mata uang (UU No. 7 Tahun 2011) dan aturan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum pada konsumen yang menerima permen sebagai pengembalian jual beli di masyarakat.
2. Mengkaji implikasi hukum dari penggunaan barang atau permen sebagai pengganti uang kembalian menurut perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengganti uang kembalian dengan barang atau permen dan memahami alasan penerimaan konsumen terhadap praktik ini.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis :**

- a. Pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian di bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli yang menggunakan barang (permen) sebagai pengganti uang kembalian.
- b. Kontribusi terhadap Pembaruan Konsep Alat Pembayaran yang Sah. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik tentang konsep legal tender (alat pembayaran yang sah) di Indonesia, termasuk menganalisis kesesuaian praktik di masyarakat dengan norma hukum positif yang berlaku.
- c. Referensi Akademik bagi peneliti selanjutnya. Temuan dalam skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang membahas implikasi hukum dari praktik transaksi yang menyimpang dari peraturan mata uang dan perlindungan konsumen, sehingga mendorong pembaruan teori dan regulasi.

##### **2. Manfaat Praktis :**

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh jika menerima pengembalian dalam bentuk barang yang bukan alat pembayaran yang sah.
- b. Memberikan wawasan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam menggunakan uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, sehingga dapat menghindari potensi sanksi hukum sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 1999.
- c. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Bank Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), untuk merumuskan kebijakan dan langkah pengawasan terhadap praktik penggunaan barang sebagai pengganti uang kembalian di masyarakat.
- d. Menjadi acuan praktis bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani perkara yang terkait dengan pelanggaran penggunaan alat pembayaran yang sah, serta perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan.

#### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Memberikan pendalaman pemahaman hukum terkait peran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli.
  - b. Mengasah kemampuan analisis terhadap praktik penggunaan barang sebagai pengganti uang kembalian yang terjadi di masyarakat, serta mengaitkannya dengan asas legal tender dan perlindungan konsumen.
  - c. Menjadi karya ilmiah orisinal yang dapat memperkuat portofolio akademik penulis, sehingga berkontribusi pada pengembangan karier di bidang hukum atau penelitian.
2. Bagi Masyarakat
- a. Memberikan pengetahuan praktis mengenai hak konsumen dalam transaksi perdagangan, khususnya hak untuk menerima pengembalian dalam bentuk uang rupiah sesuai ketentuan hukum.
  - b. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menolak praktik pengembalian yang tidak sesuai aturan, sehingga melindungi nilai transaksi dan kepastian hukum.
  - c. Menjadi sumber referensi edukatif yang mudah dipahami sehingga masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam menegakkan perlindungan konsumen.
3. Bagi Institusi Penegak Hukum

- a. Menyediakan acuan akademis dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan alat pembayaran yang sah.
  - b. Memperkuat landasan argumentasi hukum bagi penyidik, jaksa, maupun hakim saat memproses perkara yang terkait dengan pengembalian uang dalam bentuk barang.
  - c. Membantu mengidentifikasi celah regulasi yang mungkin dimanfaatkan pelaku usaha, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam melakukan penindakan.
4. Bagi Pemerintah
- a. Memberikan masukan strategis bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk memperkuat sosialisasi dan penegakan penggunaan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.
  - b. Menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.
  - c. Mendorong penyusunan aturan turunan atau panduan teknis yang lebih jelas terkait praktik pengembalian uang dalam transaksi jual beli

#### **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang berlaku dan mengikat

dalam masyarakat<sup>28</sup>. Metode ini penulis gunakan karena fokus penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) serta perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli, khususnya terkait fenomena penggunaan barang seperti permen sebagai pengganti uang tunai pada uang kembalian. Fenomena ini meskipun dianggap sebagai kebiasaan di sebagian masyarakat, pada hakikatnya menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji, terutama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>29</sup>.

Dalam penerapannya, penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>30</sup>. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan perlindungan hak konsumen dalam transaksi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara komprehensif konsep-konsep hukum yang relevan seperti legal tender, alat pembayaran yang sah, hak dan

---

<sup>28</sup> M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi*, 2021, 1–10.

<sup>29</sup> Sri Loresa Putri, "Pelaksanaan Transaksi Elektronik Tol Dihubungkan Dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

<sup>30</sup> Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "KONSTRUKSI PROGRESIF SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH," *Proceeding APHTN-HAN 1*, no. 1 (2023): 755–84.

keajiban para pihak dalam transaksi jual beli, serta prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan atau contoh kasus nyata yang berkaitan dengan praktik penggantian uang kembalian dalam bentuk barang, dengan tujuan melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 1999, Peraturan Bank Indonesia yang relevan, dan putusan pengadilan terkait<sup>31</sup>. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan literatur akademis lainnya yang membahas mata uang, alat pembayaran, serta perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber referensi lainnya yang menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan<sup>32</sup>.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur akademis, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Penafsiran sistematis

---

<sup>31</sup> Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

<sup>32</sup> Riastri Haryani, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 541–48.

digunakan untuk menghubungkan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan selaras. Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan undang-undang terkait alat pembayaran yang sah dan perlindungan konsumen, sehingga dapat menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik penggantian uang kembalian dengan barang terhadap tujuan hukum tersebut.

Metode penelitian yuridis normatif ini sangat relevan dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima permen sebagai pengganti uang kembalian dalam transaksi jual beli di masyarakat, dan apa implikasi hukumnya dalam perspektif UU No. 7 Tahun 2011 serta UU No. 8 Tahun 1999<sup>33</sup>. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga untuk melakukan analisis kritis terhadap kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan aparat penegak hukum, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen dapat terjamin.

---

<sup>33</sup> Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian, kerangka konseptual, serta metode penelitian terkait penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian teoritis tentang legal tender, UU Mata Uang, perlindungan konsumen, transaksi jual beli, serta penelitian terdahulu sebagai landasan analisis.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas perlindungan hukum konsumen dan implikasi penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian, ditinjau dari UU No. 7/2011 dan UU No. 8/1999.

### **BAB IV KESIMPULAN**

Bab ini memuat kesimpulan hasil analisis dan saran konstruktif bagi konsumen, pelaku usaha, pemerintah, serta aparat hukum guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen.